



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor XXX/Pdt.G/2024/PN Gin

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Gianyar yang memeriksa dan memutus perkara-perkara perdata pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

PENGUGAT, Tempat/Tanggal Lahir: Gianyar, 10 September 1996, Jenis Kelamin: Laki-Laki, NIK : XXX, Status: Kawin, Pendidikan: S1, Pekerjaan : Wiraswasta, Agama: Hindu, Kewarganegaraan : Indonesia, Alamat : Kab. Gianyar, Telepon: XXX, Email:, selanjutnya disebut sebagai Pengugat;

L a w a n

TERGUGAT, Perempuan, KTP: XXX, Tempat/Tanggal Lahir: Munduk Temu 31 Maret 2000, Status Kawin, Pendidikan SMA, Pekerjaan waitres, Agama Hindu, Kewarganegaraan Indonesia, Tempat Tinggal Kab. Gianyar, selanjutnya disebut sebagai Tergugat;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara;

Setelah mendengar Pengugat;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pengugat dengan surat gugatannya tanggal 5 Nopember 2024 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Gianyar pada tanggal 6 Nopember 2024 dalam Register Nomor XXX/Pdt.G/2024/PN Gin telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

1. Bahwa **PIHAK PENGUGAT** dengan **PIHAK TERGUGAT** adalah pasangan suami istri yang telah melangsungkan perkawinan secara Adat Bali dan Agama Hindu dihadapan pemuka agama bernama XXX pada tanggal 26 Juli 2020 bertempat tinggal di rumah **PENGUGAT** yaitu di Kab. Gianyar, dalam perkawinan tersebut **PENGUGAT** berkedudukan sebagai Purusa. Perkawinan tersebut telah pula didaftarkan pada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Gianyar dengan Nomor : XXX pada tanggal 20 Oktober 2020;
2. Bahwa dari perkawinan **PENGUGAT** dan **TERGUGAT** telah lahir seorang anak yaitu:

Halaman 1 dari 10 Putusan Nomor XXX/Pdt.G/2024/PN Gin.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

NAMA ANAK : ANAK anak perempuan yang lahir di Gianyar pada tanggal 2 Desember 2020 sesuai dengan Akta Kelahiran Nomor : XXX;

3. Bahwa pada awalnya perkawinan **PENGUGAT** dan **TERGUGAT** cukup rukun dan harmonis saling mengasihi dan menyayangi satu sama yang lain karena perkawinan didasari oleh perasaan saling mencintai;

4. Bahwa dalam perjalanan seiring waktu mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran dalam hubungan suami istri sehingga hubungan rumah tangga mulai kurang harmonis sejak tahun 2023 antara **PENGUGAT** dan **TERGUGAT** sering terjadi pertengkaran/percekcokan yang disebabkan karena;

5. Bahwa **TERGUGAT** sudah tidak menjalankan kewajibannya sebagai seorang istri;

6. Bahwa **TERGUGAT** sudah tidak menjalankan kewajiban sebagai seorang ibu;

7. Bahwa **TERGUGAT** telah melakukan perzinahan dengan laki-laki lain;

8. Bahwa dengan keadaan rumah tangga **PENGUGAT** dan **TERGUGAT** seperti yang telah diuraikan diatas, maka **PENGUGAT** berpendapat tidak mungkin dapat hidup bersama lagi maka satu-satunya jalan terbaik untuk **PENGUGAT** dan **TERGUGAT** adalah mengakhiri perkawinan **PENGUGAT** dengan **TERGUGAT** dengan Perceraian;

9. Bahwa sahnya suatu perceraian adalah atas dasar Putusan Pengadilan Negeri maka tiada jalan lain bagi **PENGUGAT** kecuali mengajukan gugatan perceraian ini Kepada Yang Terhormat (Yth) Ketua Pengadilan Negeri Gianyar;

Berdasarkan alasan-alasan yang telah diuraikan diatas **PENGUGAT** mohon kepada Yang Terhormat (Yth) Majelis Hakim Pengadilan Negeri Gianyar yang memeriksa perkara ini agar berkenan menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan **PENGUGAT** untuk seluruhnya;
2. Menyatakan perkawinan **PENGUGAT** dengan **TERGUGAT** yang dilaksanakan secara Adat Bali dan Agama Hindu dihadapan pemuka agama Bernama XXX pada tanggal 26 Juli 2020 bertempat

Halaman 2 dari 10 Putusan Nomor XXX/Pdt.G/2024/PN Gin.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tinggal di rumah Tergugat yaitu di Kabupaten Gianyar pada dan telah pula didaftarkan pada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Gianyar dengan Nomor : XXX pada tanggal 20 Oktober 2020 adalah sah dan putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;

3. Menyatakan hak pengasuhan bersama terhadap anak yang lahir dari perkawinan **PENGUGAT** dengan **TERGUGAT** yang diberi nama: ANAK dimana kedua orang tua baik **PENGUGAT** maupun **TERGUGAT** berhak mengasuh anak bersama tanpa saling menghalangi satu sama lain dan tidak memutus hubungan anak dengan kedua orang tua;

4. Memerintahkan kepada **PENGUGAT** dan **TERGUGAT** untuk mengirimkn sehelai Salinan putusan Pengadilan Negeri Gianyar yang telah memiliki kekuatan hukum tetap kepada kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Gianyar untuk dicatatkan pada register untuk itu;

5. Menghukum **TERGUGAT** untuk membayar semua biaya yang timbul dalam perkara ini;

ATAU:

Mohon Putusan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah di tentukan Penggugat hadir kuasanya, akan tetapi Tergugat tidak datang menghadap ataupun menyuruh orang lain menghadap untuk mewakilinya, meskipun berdasarkan risalah panggilan sidang tanggal 7 Nopember 2024, dan tanggal 18 Nopember 2024 telah dipanggil dengan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan oleh sesuatu halangan yang sah;

Menimbang, bahwa karena kesempatan yang diberikan oleh Majelis Hakim kepada Tergugat yaitu dengan memanggil Tergugat untuk hadir dipersidangan guna membela dan mempertahankan hak-haknya, telah dilewatkan oleh Tergugat, maka persidangan perkara ini dilanjutkan pemeriksaannya tanpa kehadiran Tergugat;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak datang menghadap dipersidangan, maka upaya mediasi tidak dapat dijalankan dan pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti surat sebagai berikut:

Halaman 3 dari 10 Putusan Nomor XXX/Pdt.G/2024/PN Gin.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama PENGUGAT, Nomor : XXX, tertanggal 21 Oktober 2020, selanjutnya diberi tanda bukti P-1;
2. Fotokopi Kutipan Akta Perkawinan antara PENGUGAT dengan TERGUGAT, Nomor :XXX, tertanggal 20 Oktober 2020, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Gianyar, selanjutnya diberi tanda bukti P-2;
3. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama ANAK, Nomor :XXX, tertanggal 06 Maret 2023, selanjutnya diberi tanda bukti P-3;
4. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama kepala keluarga XXX, Nomor :XXX, selanjutnya diberi tanda bukti P-4;
5. Fotokopi Surat Pernyataan Cerai, tanggal 11 Juli 2024, selanjutnya diberi tanda bukti P-5;

Menimbang, bahwa bukti surat tersebut bermaterai cukup, dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya;

Menimbang, bahwa selain bukti surat, Penggugat mengajukan saksi sebagai berikut:

1. Saksi I, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri yang menikah tanggal 26 Juli 2020, menurut agama Hindu;
 - Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat tinggal dirumah Penggugat;
 - Bahwa dari perkawinan Penggugat dengan Tergugat dikaruniai 1 (satu) orang anak yang diberi nama ANAK, perempuan, lahir tanggal 2 Desember 2020;
 - Bahwa awalnya kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat berjalan cukup rukun dan harmonis, namun kemudian antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi pertengkaran;
 - Bahwa penyebab pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat adalah karena Tergugat sudah bosan dan ingin cerai;
 - Bahwa akibat pertengkaran tersebut Penggugat dan Tergugat pisah rumah selama 6 (enam) bulan;
 - Bahwa saat ini anak Penggugat dan Tergugat tinggal bersama Penggugat;
 - Bahwa pihak keluarga telah berusaha mendamaikan masalah Penggugat dan Tergugat, tetapi tidak berhasil;
2. Saksi II, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Halaman 4 dari 10 Putusan Nomor XXX/Pdt.G/2024/PN Gin.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri yang menikah tanggal 26 Juli 2020, menurut agama Hindu;
- Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah Penggugat;
- Bahwa dari perkawinan Penggugat dengan Tergugat dikaruniai 1 (satu) orang anak yang diberi nama ANAK, perempuan, lahir tanggal 2 Desember 2020;
- Bahwa awalnya kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat berjalan cukup rukun dan harmonis, namun kemudian antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi pertengkaran;
- Bahwa penyebab pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat adalah karena Tergugat sudah bosan dan ingin cerai;
- Bahwa akibat pertengkaran tersebut Penggugat dan Tergugat pisah rumah selama 6 (enam) bulan;
- Bahwa saat ini anak Penggugat dan Tergugat tinggal bersama Penggugat;
- Bahwa pihak keluarga telah berusaha mendamaikan masalah Penggugat dan Tergugat, tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut, Penggugat mengatakan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa akhirnya Penggugat menyatakan tidak mengajukan apa-apa lagi dan mohon putusan;

Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini, untuk menyingkat putusan ini dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan putusan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat seperti tersebut di atas;

Menimbang, bahwa tentang ketidakhadiran Tergugat dipersidangan, Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa berdasarkan risalah panggilan sidang tanggal 7 Nopember 2024, dan tanggal 18 Nopember 2024, Tergugat telah dipanggil secara sah dan patut, namun ternyata Tergugat tidak pernah hadir dipersidangan atau menyuruh wakilnya atau kuasanya untuk datang menghadap dipersidangan dan ternyata ketidakhadiran Tergugat tersebut bukan disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka berdasarkan ketentuan gugatan diputus dengan tanpa hadirnya Tergugat (*verstek*);

Halaman 5 dari 10 Putusan Nomor XXX/Pdt.G/2024/PN Gin.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa meskipun gugatan diputus dengan tanpa hadirnya Tergugat (*verstek*), Penggugat berkewajiban untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya;

Menimbang, bahwa sebelum Pengadilan mempertimbangkan gugatan pokok Penggugat, terlebih dahulu akan dipertimbangkan apakah antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi perkawinan dan apakah perkawinan tersebut sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa menurut ketentuan Pasal 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1975 tentang Perkawinan, perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum agama dan kepercayaannya;

Menimbang, bahwa Penggugat pada pokoknya mendalilkan bahwa Penggugat dan Tergugat pada tanggal 26 Juli 2020 telah melangsungkan perkawinan berdasarkan Agama Hindu, dihadapan pemuka agama Hindu bernama XXX dan perkawinan Penggugat dengan Tergugat telah pula dicatatkan sebagaimana Kutipan Akta Perkawinan Nomor XXX, tanggal 20 Oktober 2020;

Menimbang, bahwa sesuai dengan bukti P-2 berupa Kutipan Akta Perkawinan dan keterangan saksi-saksi, yang satu sama lain telah bersesuaian sehingga telah terbukti bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi perkawinan menurut agama Hindu, dihadapan pemuka agama Hindu bernama XXX pada tanggal 26 Juli 2020 dan perkawinan tersebut telah dicatatkan di Kantor Catatan Sipil Kabupaten Gianyar sehingga oleh karenanya Pengadilan berpendapat bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan perkawinan dan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat tersebut adalah sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah terdapat cukup alasan bagi Penggugat untuk menggugat cerai terhadap Tergugat;

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya pada pokoknya menyatakan kehidupan rumah tangganya dengan Tergugat tidak dapat dipertahankan lagi dengan alasan sering terjadi percecokan/pertengkaran. Percecokan/pertengkaran mana disebabkan karena Tergugat sudah tidak menjalankan kewajibannya sebagai seorang istri / ibu dan Tergugat telah melakukan perzinaan dengan laki-laki lain;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa menurut ketentuan pasal 1 Undang-Undang Nomor:

1 Tahun 1974, tujuan perkawinan adalah untuk membentuk keluarga yang bahagia, kekal dan sejahtera dan selanjutnya menurut Peraturan Pemerintah Nomor: 9 Tahun 1975 pasal 19 huruf f disebutkan bahwa perceraian dapat terjadi karena alasan antara suami istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa oleh karena itu akan dibuktikan percekcoan/pertengkaran antara penggugat dan tergugat;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan percekcoan/pertengkaran terus menerus bukan semata-mata karena tidak ada persesuaian paham, melainkan adanya perselisihan dan percekcoan/pertengkaran sedemikian rupa sehingga perkawinan tidak dapat dipertahankan lagi dan kerukunan yang seharusnya terjadi dalam kehidupan rumah tangga tidak dapat diharapkan lagi. Percekcoan rumah tangga suatu keluarga pada umumnya dapat dilihat/ dibuktikan oleh kehidupan nyata sehari hari suami istri;

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi I dan II, dibawah sumpah diperoleh fakta bahwa kehidupan rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat semula baik-baik saja, akan tetapi akhirnya kehidupan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat menjadi tidak harmonis lagi karena selalu terjadi keributan/pertengkaran;

Menimbang, bahwa penyebab pertengkaran tersebut adalah karena Tergugat sudah bosan dan ingin cerai. Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah selama 6 (enam) bulan. Dan pihak keluarga telah berusaha mendamaikan masalah Penggugat dan Tergugat namun tidak berhasil, Hal tersebut sesuai pula dnegan bukti P-5 berupa surat pernyataan cerai tanggal 11 Juli 2024;

Menimbang, bahwa dengan melihat fakta kehidupan rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat seperti tersebut di atas telah terbukti bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi percekcoan serta pertengkaran terus menerus dan tidak dapat diharapkan untuk dapat rukun kembali sebagai suatu keluarga. Sehingga dari fakta tersebut juga jelas tujuan perkawinan sebagaimana yang telah digariskan oleh undang-undang sudah tidak terpenuhi lagi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka petitum nomor 2 dari gugatan Penggugat beralasan hukum untuk dikabulkan;

Halaman 7 dari 10 Putusan Nomor XXX/Pdt.G/2024/PN Gin.



Menimbang, bahwa selanjutnya dengan adanya perceraian antara Penggugat dan Tergugat, Penggugat mohon agar pengadilan menyatakan hak pengasuhan terhadap anak Penggugat dan Tergugat yang bernama ANAK berada dalam pengasuhan bersama Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa dari bukti P-3 berupa kutipan akta kelahiran yang dikuatkan dengan keterangan saksi-saksi diketahui bahwa di dalam perkawinan antara Penggugat dan Tergugat memang benar telah lahir 1 (satu) orang anak bernama ANAK, perempuan, lahir di Gianyar, tanggal 2 Desember 2020;

Menimbang, bahwa memperhatikan uraian tersebut diatas, Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah permohonan Penggugat mengenai pengasuhan anak dapat dikabulkan atau tidak;

Menimbang, bahwa menurut Majelis Hakim mengenai siapa yang lebih berhak untuk mengasuh anak sudah seharusnya tidak perlu dipermasalahkan bahkan dapat dikatakan baik penggugat maupun tergugat sebenarnya tidak dapat dikatakan yang satu lebih berhak dari pada yang lain apapun alasannya. Hal ini didasarkan pada ketentuan pasal 41 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 yang menegaskan mengenai akibat perceraian terhadap anak, dimana dalam hal terjadi perceraian, dalam hurup a dikatakan baik ibu / bapak tetap berkewajiban memelihara dan mendidik anak-anaknya semata-mata berdasarkan kepentingan anak. Bahwa dalam pasal tersebut juga disebutkan bilamana ada perselisihan mengenai pengasuhan anak-anak, pengadilan memberi keputusannya;

Menimbang, bahwa dari ketentuan pasal tersebut dapat disimpulkan bahwa dalam mempertimbangkan mengenai hak pengasuhan anak yang penting dan utama adalah demi kepentingan anak;

Menimbang, bahwa anak Penggugat dengan Tergugat saat ini tinggal bersama Penggugat, sedangkan Penggugat ingin anak tersebut diasuh bersama oleh Penggugat dan Tergugat, dimana Tergugat tidak pernah hadir dipersidangan maka menurut Majelis Hakim adalah tepat apabila anak tersebut diasuh bersama oleh Penggugat dan Tergugat sehingga petitum nomor 3 dari gugatan Penggugat beralasan hukum dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Undang-Undang Administrasi Kependudukan dan ketentuan Pasal 35 Peraturan Pemerintah RI Nomor 9 Tahun 1975 maka Majelis Hakim perlu memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Gianyar atau pejabat lain yang ditunjuk untuk itu mengirimkan salinan resmi putusan perkara ini yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten

Halaman 8 dari 10 Putusan Nomor XXX/Pdt.G/2024/PN Gin.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Gianyar dan memerintahkan kepada para pihak untuk melaporkan perceraian nya kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Gianyar untuk didaftarkan / dicatatkan dalam daftar yang diperuntukan untuk itu;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dikabulkan dan Tergugat ada di pihak yang kalah, maka biaya perkara akan dibebankan kepada Tergugat yang besarnya akan disebutkan dalam amar putusan ini;

Mengingat ketentuan dari Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, dan ketentuan-ketentuan dalam peraturan perundang-undangan lain yang berhubungan dengan perkara ini;

MENGADILI:

1. Menyatakan Tergugat tidak hadir walaupun sudah dipanggil secara sah dan patut;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya secara verstek;
3. Menyatakan perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat yang dilaksanakan pada tanggal 26 Juli 2020, berdasarkan Agama Hindu, dihadapan Pemuka Agama Hindu bernama XXX sebagaimana Kutipan Akta Perkawinan Nomor XXX, tanggal 20 Oktober 2020 adalah sah dan putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;
4. Menetapkan hak pengasuhan terhadap anak yang lahir dari perkawinan Penggugat dan Tergugat yang bernama ANAK, perempuan, lahir di Gianyar, tanggal 2 Desember 2020 berada di bawah pengasuhan bersama Penggugat dan Tergugat;
5. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Gianyar atau pejabat lain yang ditunjuk untuk itu mengirimkan salinan resmi putusan perkara ini yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Kantor Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Gianyar serta memerintahkan kepada para pihak untuk melaporkan perceraian nya kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Gianyar untuk didaftarkan/dicatatkan dalam daftar yang diperuntukan untuk itu;
6. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara yang sampai hari ini ditetapkan sejumlah Rp322.000,00 (tiga ratus dua puluh dua ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Gianyar pada hari Kamis 19 Desember 2024 oleh kami Made Adicandra Purnawan, S.H. sebagai Hakim Ketua, A.A. Putu Putra Ariyana, S.H. dan I Made Wiguna, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota,

Halaman 9 dari 10 Putusan Nomor XXX/Pdt.G/2024/PN Gin.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

putusan tersebut pada hari Senin tanggal 23 Desember 2024 diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan didampingi Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Gusti Ayu Raka Ekawati, S.E Panitera Pengganti, dan telah dikirim secara elektronik melalui sistem informasi pengadilan pada hari itu juga.

Hakim hakim Anggota:

Ttd

A.A. Putu Putra Ariyana, S.H.

Ttd

I Made Wiguna, S.H., M.H.

Hakim Ketua,

Ttd

Made Adicandra Purnawan, S.H.

Panitera Pengganti

Ttd

Gusti Ayu Raka Ekawati, S.E.

Perincian biaya perkara:

1. Biaya Pendaftaran	Rp	30.000,00
2. Biaya ATK/Penggunaan	Rp	120.000,00
3. Biaya panggilan	Rp	32.000,00
4. PNBP	Rp	20.000,00
5. Biaya sumpah	Rp	100.000,00
6. Redaksi	Rp	10.000,00
7. Materai	Rp	10.000,00

+

Jumlah Rp322.000,00 (tiga ratus dua puluh dua ribu rupiah).